



P U T U S A N

Nomor 528/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 528/Pdt.G/2014/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/07/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 bulan lebih, pernah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



hidup serumah selama 5 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami-istri (qabladdukhul).

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun selama itu Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, Tergugat hanya mengarayangi tubuh Penggugat, bahkan apabila Tergugat tidak dapat melampiaskan nafsunya tersebut, maka Tergugat sering menyiksa Penggugat dengan memukul paha Penggugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
4. Bahwa dengan keadaan tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat telah membawa Tergugat untuk berobat secara medis dan tardisional namun usaha tersebut tidak berhasil, hingga pada tanggal 16 Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dijemput oleh ibu Tergugat, dan 1 minggu kemudian Tergugat mengambil semua pakaiannya dan tidak berbicara kepada Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa setelah Tergugat pergi, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memanggil kembali Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/07/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi I**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan membenarkan bahwa Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat sekitar 5 bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama-sama tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu melakukan hubungan badan dengan istrinya.
- Bahwa saksi tahu kelakuan Tergugat karena 5 hari setelah menikah Tergugat menyampaikan kepada ayah Penggugat bahwa ia tidak mampu melakukan hubungan badan.
- Bahwa saksi telah berusaha mencarikan obat dan mengantar berobat kepada orang yang bisa mengobati sampai 7 orang yang mengobatinya tetapi tidak ada perubahan.
- Bahwa pada bulan Mei 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan lamanya
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada nafkah serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.



Saksi kedua bernama **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan membenarkan Penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama-sama tidak harmonis disebabkan Tergugat belum pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak mampu melakukan hubungan badan dengan istrinya.
- Bahwa saksi tahu kelakuan Tergugat karena 5 hari setelah menikah Tergugat menyampaikan kepada saksi dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan.
- Bahwa saksi telah berusaha mencari obat dan membawa Tergugat berobat kepada orang yang dianggap bisa mengobati sampai 7

orang yang mengobatinya tetapi tidak ada perubahan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 478/Pdt.G/2014/PA Skg. bertanggal 27 Juni 2014 dan tanggal 16 Juli 2014, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak bisa membahagiakan Penggugat karena tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat yang



menyebabkan Tergugat sering menyiksa Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bertahan atas perlakuan Tergugat.

- Bahwa pada bulan Mei 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri

yang sah menurut hukum ?.

- Benarkah Tergugat sering menyiksa Penggugat karena tidak mampu melakukan hubungan suami-istri ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang telah berjalan 2 (dua) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali



menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bisa membahagiakan Penggugat karena tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bdibinab dan sudah sulit dipertahankan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S. Ag.,M.H sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Dra. Hj. Rosmiati, S.H	Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzakiyyah.
Drs. Muhammadong, M.H.	Panitera Pengganti, H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000.00
- Pendaftaran Rp. 50.000.00
- Panggilan Rp. 150.000.00
- Redaksi Rp. 5.000.00

- Meterai Rp. 6.000.00

J u m l a h Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

